



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN KHOUW KALBE
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN**

NOMOR: 014/Setmen.Birohh/KL.01/11/2024

NOMOR: 01/PK/YKK-KEMENPPPA/BESTARI/XI/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (31 – 10 – 2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TITI EKO RAHAYU** : Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. BERNADETTE : Ketua dan Sekretaris Yayasan Khouw Kalbe,
RUTH IRAWATI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
SETIADY DAN Yayasan Khow Kalbe, berkedudukan di
SHINTA DEVIYANTI Gedung Kalbe Jalan Letjend Suprpto Kav. 4
Jakarta Pusat 10510, yang selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan; dan
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memerlukan penguatan sinergi program dan kegiatan antara **PARA PIHAK** sehingga perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peran Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program beasiswa pendidikan, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kolaborasi, koordinasi dan kemitraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program beasiswa pendidikan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui partisipasi lembaga masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian beasiswa pendidikan tingkat perguruan tinggi meliputi diploma tiga (D3), diploma empat (D4) dan strata satu (S1) kepada perempuan termasuk penyintas kekerasan dan anak perempuan yang menjadi fokus area **PIHAK KESATU**;
- b. peningkatan kapasitas penerima beasiswa terkait pemberdayaan perempuan termasuk penyintas kekerasan dan perlindungan anak;
- c. pendampingan psikologi berdasarkan rujukan dari **PIHAK KESATU** bagi penerima beasiswa yang merupakan korban kekerasan atau perkawinan anak;
- d. pembinaan penerima beasiswa sebagai model keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan rencana aksi berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. berpartisipasi dalam penyusunan rencana dan sosialisasi pemberian beasiswa pendidikan kepada perempuan termasuk penyintas kekerasan dan anak perempuan yang menjadi fokus area **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan narasumber psikolog yang dapat melakukan observasi pada kasus khusus dalam proses seleksi wawancara beasiswa;

- c. menyediakan narasumber dan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam peningkatan kapasitas penerima beasiswa terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. memastikan penerima beasiswa yang merupakan korban kekerasan atau perkawinan anak mendapatkan pendampingan psikologis oleh tenaga profesional di daerah selama menerima beasiswa;
 - e. mengkoordinasikan dan memastikan ketersediaan wadah bagi penerima beasiswa untuk mengembangkan diri dan potensi sebagai *role model* keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; dan
 - f. memberikan data dan/atau informasi terkait perempuan dan anak perempuan sasaran penerima beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan rencana aksi berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi dan seleksi dalam pemberian beasiswa pendidikan kepada perempuan dan anak perempuan yang menjadi fokus area **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan beasiswa pendidikan kepada perempuan dan anak perempuan yang menjadi fokus area **PIHAK KESATU**;
 - c. menyiapkan penerima beasiswa dalam peningkatan kapasitas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. memberikan data dan/atau informasi terkait dengan perempuan dan anak perempuan penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi terkait penerima beasiswa yang merupakan korban kekerasan atau perkawinan anak dari selain **PIHAK KESATU**; dan
 - f. memastikan seluruh kegiatan yang melibatkan penerima beasiswa dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan penerima beasiswa serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** secara lebih spesifik dan mekanisme pelaksanaan kerja lama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Lampiran.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (5) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB V
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang, gejala-gejala alam lainnya, atau perubahan kondisi termasuk sosial termasuk situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan korespondensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan, administrasi dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Yayasan Khouw Kalbe

Jabatan : Manajer Program
Alamat : Gedung Kalbe Lantai 4. Jalan Letnan Jenderal Suprpto,
Kav.4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Email : partnership@yayasankhouwkalbe.org
Telepon : (021) 4287 3888-89

Dalam hal terjadi perubahan alamat dan korespondensi, **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat atau korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan baik secara masing-masing ataupun secara bersama-sama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila terdapat kerugian yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan kelalaian masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara masing-masing untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain kepadanya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini di buat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

ttd.

SHINTA DEVIYANTI

**BERNADETTE RUTH
IRAWATI SETIADY**

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
 INDONESIA
 DENGAN
 YAYASAN KHOUW KALBE
 TENTANG
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PROGRAM
 BEASISWA PENDIDIKAN
 NOMOR:
 NOMOR:

RENCANA AKSI

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	Yayasan Khouw Kalbe
A. Pemberian beasiswa pendidikan tingkat perguruan tinggi meliputi diploma tiga (D3), diploma empat (D4) dan strata satu (S1) kepada perempuan termasuk penyintas kekerasan dan anak perempuan yang menjadi fokus area PIHAK KESATU				
1.	Persiapan pemberian beasiswa tahun 2025, 2026, dan 2027	Juni – Juli tahun sebelumnya	a. Memberikan masukan materi seleksi beasiswa: penentuan kriteria penerima beasiswa b. Menyebarkan informasi program Beasiswa ke daerah	a. Pembuatan Panduan Beasiswa dan materi seleksi beasiswa b. Mengajukan jadwal rekrutmen Beasiswa

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	Yayasan Khouw Kalbe
2.	Sosialisasi dan Diseminasi pemberian beasiswa tahun 2025, 2026, dan 2027	September tahun sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan koordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi/Kabupaten/Kota d. Menyebarluaskan materi komunikasi (brosur atau poster) baik materi komunikasi digital dan cetak e. Menyediakan Narasumber 	<ul style="list-style-type: none"> c. Pembuatan materi komunikasi (brosur atau poster) baik materi komunikasi digital dan cetak d. Melakukan sosialisasi beasiswa baik melalui jalur media sosial ataupun pertemuan secara luring e. Memfasilitasi pertemuan sosialisasi dan diseminasi
3.	Pendaftaran dan Seleksi pemberian beasiswa tahun 2025, 2026, dan 2027	Oktober tahun sebelumnya – Mei tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan daftar calon penerima beasiswa baik perempuan termasuk penyintas kekerasan maupun anak perempuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan b. Memfasilitasi tempat untuk seleksi wawancara, jika dibutuhkan seleksi secara luring di pemerintah pusat dan melakukan koordinasi dengan Dinas pengampu urusan pemerintahan di 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan fasilitas digital untuk rekrutmen beasiswa b. Melaksanakan tahapan seleksi penerimaan beasiswa c. Melakukan administrasi rekrutmen beasiswa

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	Yayasan Khouw Kalbe
			<p>bidang PPPA untuk dapat memfasilitasi tempat seleksi wawancara jika dibutuhkan seleksi secara luring di daerah</p> <p>c. Menyediakan tenaga psikologis dalam seleksi wawancara beasiswa di pusat dan melakukan koordinasi dengan Dinas pengampu urusan pemerintahan di bidang PPPA untuk dapat memfasilitasi tenaga psikologis di dalam seleksi wawancara beasiswa di daerah, untuk melakukan observasi kepada calon penerima beasiswa yang terindikasi menjadi korban kekerasan dan memberikan rekomendasi pendampingan jika sudah menjadi penerima beasiswa</p>	
4.	Orientasi penerima beasiswa tahun 2025, 2026, dan 2027	Juni – Juli tahun berjalan	a. Menyediakan Narasumber	a. Memfasilitasi pertemuan orientasi

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	Yayasan Khouw Kalbe
B. Peningkatan kapasitas penerima beasiswa terkait pemberdayaan perempuan termasuk penyintas kekerasan dan perlindungan anak				
1.	<i>Workshop Leadership Communication & Innovation</i>	2024 - 2027	a. Membantu melaksanakan monitoring dan menerima laporan kegiatan sebagai bagian dari evaluasi program beasiswa	a. Menyediakan modul pelatihan dan narasumber
2.	Pelatihan Kewirausahaan Perempuan yang Berperspektif Gender bagi Perempuan Rentan dan Penyintas Kekerasan		a. Menyediakan modul pelatihan dan narasumber b. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan	a. Memberikan data peserta pelatihan b. Memfasilitasi pertemuan pelatihan secara daring
3.	<i>Workshop kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender</i>	2025 - 2027	a. Menyediakan materi pelatihan dan narasumber	a. Memberikan data peserta pelatihan b. Membantu pelaksanaan sosialisasi program kepada peserta pelatihan c. Melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan
C. Pendampingan psikologi berdasarkan rujukan dari PIHAK KESATU bagi penerima beasiswa yang merupakan korban kekerasan atau perkawinan anak				
1.	Pendampingan psikologi berdasarkan rujukan dari PIHAK KESATU bagi penerima beasiswa yang merupakan korban	2024 - 2027	a. Melakukan koordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di	a. Memberikan laporan perkembangan kondisi dari penerima beasiswa yang merupakan korban kekerasan atau

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	Yayasan Khouw Kalbe
	kekerasan atau perkawinan anak		Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendorong tenaga layanan UPTD PPA dalam melakukan pendampingan psikologis	perkawinan anak setiap semester
D. Pembinaan penerima beasiswa sebagai model keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				
1.	Pembinaan penerima beasiswa sebagai model keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2024 - 2027	a. Melakukan koordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPPA di Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan, memberikan ruang kepada penerima beasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program dan kegiatan PPPA b. Menyediakan narasumber	a. Memberikan informasi penerima beasiswa mengenai kegiatan pembinaan
E. Pertukaran data dan/atau informasi				
1.	Pertukaran data dan/atau informasi	2024-2027	a. Menyediakan data perempuan dan anak perempuan penyintas/korban kekerasan dan perkawinan	a. Menyediakan data Penerima Beasiswa BESTARI

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	Yayasan Khouw Kalbe
			<p>anak yang direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa</p> <p>b. Menyediakan data kontak dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi/Kabupaten/Kota yang memberikan pembinaan kepada penerima beasiswa</p> <p>c. Memberikan data Petugas atau <i>Person In Charge</i> (PIC) yang menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA</p>	<p>b. Menyediakan data Laporan Rekrutmen Beasiswa</p> <p>c. Menyediakan data Laporan Monitoring administrasi dan kegiatan workshop BESTARI</p> <p>d. Menyediakan data dan/atau informasi mengenai kemajuan akademik penerima beasiswa</p> <p>e. Memberikan data Petugas atau <i>Person In Charge</i> (PIC) yang menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA</p>